



**PUTUSAN**

Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Izin Poligami pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Herman H. kasim bin Husain kasim**, tempat tanggal lahir Ambara, 24 Maret 1983, umur 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Sayowan K. Tue binti Kaida Tue**, tempat tanggal lahir Dungaliyo, Kecamatan Batudaa 03 Mei 1982, umur 40 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat Desa, di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt, pada tanggal yang sama telah mengajukan permohonan Izin Poligami terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal 1 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 463/25/X/1999 tanggal 17 Oktober 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, kemudian tinggal di rumah milik bersama sampai sekarang, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama:

2.1 Inda Mulyati H. Kasim binti Herman Kasim, umur 20 tahun;

2.2 Wahyunus Adi Putra H. Kasim bin Herman Kasim, umur 19 tahun;

2.3 Mohamad Fikal H. Kasim bin Herman Kasim, umur 18 tahun;

2.4 Frisilia JuliYanti H. Kasim binti Herman Kasim, umur 12 tahun;

Keempat anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan **Marta Y. Ibrahim binti Yunus Ibrahim**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 September 1993, umur 29 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai calon istri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;

4. Bahwa sejak tahun 2007 Termohon selalu menyarankan Pemohon agar menikah lagi dengan perempuan lain dan Termohon bersedia memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi;

5. Bahwa antara Pemohon dan calon Istri kedua Pemohon telah berkenalan sejak tahun 2021 oleh karenanya Pemohon akan melakukan poligami;

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

Hal 2 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
11. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa :
  - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dan satu tempat usaha pembuatan batu bata dengan surat kepemilikan No.140/D.A/K.DGLY/249/V/2022 tanggal 26 Mei 2022, atas nama Sayowan K. Tue, dengan luas 110 M<sup>2</sup> (seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sekarang dan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mahmud K. Tue;
    - Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya ;
    - Sebelah selatan berbatasan tanah milik Susanto S Malatowa;
    - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Fatmawati K. Tue;
  - a. Sebidang tanah dengan surat kepemilikan No.140/D.A/K.DGLY/246/V/2022 tanggal 26 Mei 2022, atas nama Herman H. Kasim, dengan luas 441 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa

Hal 3 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sekarang dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Wisno Hemuto;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai;
- Sebelah selatan berbatasan tanah milik Gutman Ismail;
- Sebelah barat berbatasan dengan sungai;

b. Sebidang tanah dengan surat kepemilikan (Akta Jual Beli ) Nomor 10/DM/K.DGLY/XI/2022 tanggal 30 November 2022, atas nama Herman H. Kasim, dengan luas 8,372 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Momala, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sekarang dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai kecil;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Hanga Tomo;
- Sebelah selatan berbatasan tanah milik Yusnita Hemuto;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sumuri Edi;

c. Sebidang tanah dengan surat kepemilikan No.140/D.A/K.DGLY/250/V/2022 tanggal 26 Mei 2022, atas nama Herman H. Kasim, dengan luas 408 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sekarang dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai kecil;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai kecil;
- Sebelah selatan berbatasan tanah milik Herman H. Kasim;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Hanga Tomo;

d. Sebidang tanah dengan surat kepemilikan No.11/DM/K.DGLY/251/XI/2022 tanggal 30 November 2022, atas nama Herman H. Kasim, dengan luas 8265 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Momala, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sekarang dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Kaida Tue;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Soyowan K. Tue;

Hal 4 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jukira Katalaini;
- Sebelah Barat berbatasan tanah milik karim Karim Hasan;
- e. Sebidang tanah yang didalamnya terdapat 78 pohon kelapa dengan surat kepemilikan No.12/DM/K.DGLY/248/XI/2022 tanggal 30 November 2022, atas nama Herman H. Kasim, dengan luas 5.117,55 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Momala, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sekarang dan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mahmud Katalaini;
  - Sebelah timur berbatasan dengan sungai;
  - Sebelah selatan berbatasan tanah milik Ahamd Katalaini
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sayowan K. Tue;
- f. 1 (satu) unit mobil pic up merek suzuki warna putih DM 8187BC seharga Rp.188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- g. 1 (satu) unit motor honda scoopy DM 2985HA seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- h. 1 (satu) unit sepeda listrik seharga Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. 3 (tiga) set kursi sofa seharga Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- j. 3 (tiga) buah kulkas merek polytron seharga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- k. 2 (dua) buah televisi merek Polytron seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- l. 3 (tiga) buah lemari pakaian seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- m. 3 (tiga) buah kipas angin merek miyako seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh);
- n. 1 (satu) buah mesin cuci merek LG dengan harga 4.000.000 (empat juta rupiah);
- o. 4 ekor hewan ternak (sapi);

Hal 5 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon **Herman H. kasim bin Husain kasim** untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Robyan Sayowan K. Tue binti Kaida Tue**;
- 3) Menetapkan harta bersama pada point 11 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, dan tidak bisa diganggu gugat oleh isteri kedua;
- 4) Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah lagi (poligami) karena persyaratannya cukup berat dan ke depan tanggungjawabnya semakin besar dan berat sebagai seorang suami;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah mediator yaitu Olis Tuna, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Limboto), akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 9 November 2022;

Hal 6 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang intinya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon. Termohon menyatakan tidak keberatan serta bersedia dimadu karena Termohon menyadari sudah tidak sanggup lagi melayani semua kebutuhan Pemohon karena pekerjaan Termohon sebagai aparat Desa, karena itulah Termohon menyatakan kerelaan dan keikhlasannya terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan menandatangani surat pernyataan rela dimadu

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Herman H. Kasim NIK 7501112403830001 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Sayowan K. Tue NIK 7501114305820003 tanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, (bukti P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0463/25/X/1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo pada tanggal 17 Oktober 2022, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7501112402073698 atas nama kepala keluarga Herman H. Kasim yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo pada tanggal 09 Desember 2017, (bukti P.4);
5. Fotokopi surat pernyataan persetujuan istri (Sayowan K. Tue) yang memberi izin suami yang bernama Herman H. Kasim untuk

Hal 7 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt



menikah lagi dengan wanita pilihannya, surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Istri pertama Pemohon dan Pemohon, (bukti P.5);

6. Fotokopi surat pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon (Herman H. Kasim) dan ditandatangani Kepala Desa Ambara dan Kepala Dusun Bukit Tinggi, (bukti P.6);

7. Fotokopi daftar penghasilan suami yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ambara (bukti P.7);

8. Fotokopi Data Harta dan Bukti Kepemilikan nomor DA/KDGLY/247/X/2022 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ambara, Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo pada tanggal 18 Oktober 2022, (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Marta Y. Ibrahim NIK 7501024509930001 tanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Hak Kepemilikan Nomor 140/D.A/K.DGLY/249/V/2022 yang menyatakan tanah seluas 110 m2 yang diatasnya ada bangunan rumah dengan luas 8 x 14 m benar-benar milik dari Sayowan K.Tue yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 26 Mei 2022, (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Hak Kepemilikan Nomor 140/D.A/K.DGLY/246/V/2022 yang menyatakan tanah seluas 441 m2 benar-benar milik dari Herman H. Kasim yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 26 Mei 2022, (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Hak Kepemilikan Nomor 140/D.A/K.DGLY/250/V/2022 yang menyatakan tanah seluas 408 m2 benar-benar milik dari Herman H. Kasim yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 26 Mei 2022, (bukti P.12);

Hal 8 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Hak Kepemilikan Nomor 11/DM/K.DGLY/XI/2022 yang menyatakan tanah seluas 8.265 m2 benar-benar milik dari Herman H. Kasim yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Momala, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 30 November 2022, (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Hak Kepemilikan Nomor 12/DM/K.DGLY/XI/2022 yang menyatakan tanah seluas 5.117,55 m2 benar-benar milik dari Herman H. Kasim yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Momala, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 30 November 2022, (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 10/DM/K.DGLY/XI/2022 yang menyatakan tanah seluas 8.732 m2 telah dijual kepada Herman H. Kasim yang ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli dan 3 orang saksi serta diketahui oleh Kepala Dusun Tilihua dan Kepala Desa Momala, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 30 November 2022, (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 09/DM/K.DGLY/XI/2022 yang menyatakan tanah seluas 11.614,5 m2 telah dijual kepada Herman H. Kasim yang ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli dan 3 orang saksi serta diketahui oleh Kepala Dusun Tilihua dan Kepala Desa Momala, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 30 November 2022, (bukti P.16);
17. Fotokopi surat tanda nomor kendaraan Pick Up Suzuki ST 150-Pick Up atas nama Irawati Yusuf dengan Nomor Plat DM 8187 BC, (bukti P.17);
18. Fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor Jenis Sepeda Motor Honda atas nama Sukriyanto Kani dengan Nomor Plat DM 2985 HA, (bukti P.18);
19. Fotokopi foto satu unit Sepeda Listrik, (bukti P.19);
20. Fotokopi foto 3 Set Kursi Sofa, (bukti P.20);

Hal 9 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi foto 3 buah Kulkas Merk Polytron, (bukti P.21);
22. Fotokopi foto 2 buah Televisi Merk Polytron dan 2 buah Kipas Angin, (bukti P. 22);
23. Fotokopi foto 3 buah Lemari, (bukti P.23);
24. Fotokopi foto 1 buah Mesin Cuci Merk LG, (bukti P.24);
25. Fotokopi foto 4 Hewan Ternak Sapi dan Pohon Kelapa sejumlah 87 batang, (bukti P.25);
26. Fotokopi foto 1 Buah Rumah dengan Ukuran 8x14 m2, (bukti P.26);
27. Fotokopi foto tempat usaha CV. Herman H. Kasim yang menjual Batako dan Material Bangunan alamat di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, (bukti P.27);
28. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 401/DA/K.DGLY/XI/2022 yang menyatakan bahwa Herman H. Kasim benar-benar Penduduk Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo memiliki 2 buah tempat usaha Pembuatan Batako yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 28 November 2022, (bukti P.28);

Bahwa kemudian surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.1 s.d P.28;

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis tersebut pihak Termohon mengakui dan membenarkan semuanya;

**B. Saksi :**

**1. Mitun Arbie bin Daud Arbie**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan karena ingin berpoligami.

Hal 10 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi (poligami) adalah karena Termohon sudah tidak sanggup lagi melayani semua kebutuhan Pemohon karena Termohon sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai aparat Desa;
- Bahwa Termohon tidak keberatan rencana Pemohon ingin menikah lagi bahkan Termohon sendiri yang menyarankan Pemohon agar menikah lagi;
- Bahwa calon istri Pemohon berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda dan sesusuan dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor dengan penghasilan rata-rata perbulannya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, namun saksi tidak mengetahui jelas letak dan batas-batasnya terkait harta yang tidak bergerak;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil kepada kedua istrinya dikemudian hari;
- Bahwa selama ini Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap semua kebutuhan istri dan anak-anaknya;

**2. Marten Ibrahim bin Yunus Ibrahim**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan karena ingin berpoligami.
- Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi (poligami) adalah karena Termohon sudah tidak sanggup lagi melayani semua kebutuhan Pemohon karena Termohon sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai aparat Desa;

Hal 11 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan rencana Pemohon ingin menikah lagi bahkan Termohon sendiri yang menyarankan Pemohon agar menikah lagi;
- Bahwa calon istri Pemohon berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda dan sesusuan dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor dengan penghasilan rata-rata perbulannya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, namun saksi tidak mengetahui jelas letak dan batas-batasnya terkait harta yang tidak bergerak;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil kepada kedua istrinya dikemudian hari;
- Bahwa selama ini Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap semua kebutuhan istri dan anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya agar diberi izin untuk berpoligami dan Termohon setuju dan tidak keberatan Pemohon ingin berpoligami serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menganjurkan Pemohon agar mencukupkan dengan satu istri saja dan mengurungkan niatnya untuk berpoligami agar tidak memberatkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal 12 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui **mediasi**, yang dilaksanakan oleh Mediator hakim Pengadilan Agama Limboto bernama Olis Tuna, S.H.I dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 9 November 2022 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon tersebut telah menjadi **fakta yang tetap** sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg. Selain itu Termohon menyatakan tidak keberatan serta bersedia di madu karena Termohon menyadari sudah tidak sanggup lagi melayani semua kebutuhan Pemohon karena Termohon sibuk dengan pekerjaannya sebagai aparat Desa, karena itulah Termohon menyatakan kerelaan dan keikhlasannya terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan menandatangani surat pernyataan rela dimadu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rencana Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.1, P.2 dan P.3** (Fotokopi KTP a.n. Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang bersangkutan adalah benar

Hal 13 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan para pihak prinsipal dalam perkara ini. Demikian pula bukti P.1, P.2 dan P.3 dapat dijadikan pula sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Gorontalo, sehingga Pengadilan Agama Limboto berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.3 dan P.4** (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.5** (Fotokopi Surat Pernyataan Termohon) yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Termohon yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan dihubungkan dengan pengakuan Termohon di dalam jawabannya, maka dapat dijadikan bukti bahwa benar Termohon ikhlas memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.6** (Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, substansi alat bukti tersebut adalah tekad Pemohon untuk senantiasa akan berlaku adil terhadap istri-istrinya nanti. Dengan adanya bukti tertulis tersebut maka dalam hal ini Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.7** (Fotokopi daftar penghasilan Pemohon) dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambara yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti maka dapat dijadikan bukti bahwa benar Pemohon setiap bulannya memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepulu juta rupiah). Sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari satu diantaranya harus bisa menjamin atau adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Dengan penghasilan Pemohon sebesar tersebut di atas Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon akan mampu membiayai kedua

Hal 14 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan anak-anaknya. Dengan adanya bukti tertulis tersebut maka dalam hal ini Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.8** (Fotokopi data harta dan bukti kepemilikan) yang dibuat dan dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Desa Ambara, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.10 s/d, P.28** (Fotokopi surat hak kepemilikan, fotokopi surat pernyataan kepemilikan tanah, fotokopi surat perjanjian jual beli, fotokopi surat kendaraan bermotor, fotokopi foto-foto harta bersama Pemohon dan Termohon, fotokopi foto tempat usaha serta serta fotokopi surat keterangan pempat usaha Pemohon dan Termohon) yang intinya Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam posita nomor 11 dari poin 11.a s/d 11.p yang selanjutnya harta bersama tersebut statusnya sebagai milik bersama antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon posita nomor 11 mengenai harta bersama yang dikaitkan dengan pengakuan Termohon maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon intinya menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, Pemohon berkeinginan menikah lagi (poligami), alasan Pemohon poligami Termohon tidak sanggup melayani semua kebutuhan Pemohon karena Termohon sibuk dengan pekerjaannya sebagai aparat Desa, Termohon setuju dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi, antara calon istri Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda maupun sesusuan dan

Hal 15 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada paksaan dari siapapun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan pengakuan Termohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi (poligami) karena Termohon tidak sanggup melayani semua kebutuhan Pemohon karena Termohon sibuk dengan pekerjaannya sebagai aparat Desa;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan menyetujui keinginan Pemohon menikah lagi.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai ;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon telah membuat pernyataan bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan keturunan mereka;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atau mempermasalahkan mengenai ditetapkan harta bersama milik Pemohon dan Termohon sehubungan Pemohon ingin menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melakukan poligami harus memenuhi

Hal 16 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan dan mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami kecuali hukum agama yang dianutnya menentukan lain. Oleh karena itu untuk pemberian izin berpoligami harus memenuhi syarat alternatif (memenuhi salah satu persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : *Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :*

- a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.*
- b. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
- c. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif di atas, juga harus memenuhi syarat kumulatif (memenuhi seluruh persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang bunyinya sebagai berikut : *Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :*

- a. *Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.*
- b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*
- c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif dan kumulatif di atas juga tidak ada larangan kawin antara calon suami (Pemohon) dengan calon istri kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini sebagaimana

Hal 17 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirumuskan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap syarat alternatif yang menjadi alasan Pemohon ingin menikah lagi (poligami) karena Termohon tidak sanggup melayani semua kebutuhan Pemohon karena Termohon sibuk dengan pekerjaannya sebagai aparat Desa. Menurut Majelis Hakim keadaan tersebut telah dapat dikategorikan istri tidak sanggup menjalankan kewajibannya. Dalam kebutuhan perkawinan yang jika tidak terpenuhi secara sempurna dapat menimbulkan akibat yang tidak baik dan dapat pula menjurus kepada perbuatan maksiat, sehingga perlu dicarikan jalan keluar yakni dengan cara berpoligami. Dengan demikian syarat alternatif permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif tentang persetujuan istri telah terbukti bahwa Termohon dipersidangan telah memberikan persetujuan Pemohon untuk menikah lagi dan telah pula dibuat secara tertulis. Sedangkan jaminan suami akan berlaku adil telah pula Pemohon membuat pernyataan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, dan Termohon menyatakan bahwa Termohon berkeyakinan Pemohon akan dapat berlaku adil. Adapun kepastian suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka telah terbukti bahwa Pemohon bekerja dan berpenghasilan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Termohon tidak mempermasalahkan tentang penghasilan Pemohon tersebut maka Majelis menilai syarat-syarat kumulatif permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan adanya larangan kawin, Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dari fakta dipersidangan tidak ada ditemukan adanya larangan untuk menikah antara Pemohon dengan calon istri Pemohon baik akibat dari hubungan darah (muhrim), semenda dan sesusuan dan larangan lainnya. Terbukti pula bahwa calon istri Pemohon sudah resmi cerai dengan suaminya dan tidak terbukti pula calon istri Pemohon dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa disamping syarat-syarat di atas ternyata telah pula tidak ditemukan adanya indikasi keberatan dari pihak keluarga Pemohon dan

Hal 18 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta calon istri Pemohon telah memahami dan menyetujui Pemohon menikah lagi, membuktikan bahwa tidak ada celah pertikaian antar keluarga akibat dari Pemohon akan menikah lagi dengan calon istri Pemohon, sehingga rencana Pemohon menikah lagi (poligami) dipandang maslahat bagi Pemohon, Termohon, calon istri Pemohon dan juga keluarga. Sehingga dipandang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَلَا تَكُونُوا مَّا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثَلَتِي وَثَلَّتْ وَرِيعٌ

**Artinya** : maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, dua, tiga, atau empat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, dan oleh karenanya sudah selayaknya untuk dikabulkan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 55 s/d 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Marta Y. Ibrahim binti Yunus Ibrahim** sebagai istri kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan agar ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan karena akan memastikan harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Pemohon telah pula diakui oleh Termohon dan dengan bukti-bukti yang ada, maka telah dapat ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebelum menikah dengan calon istri kedua Pemohon adalah sebagai berikut :

Hal 19 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dan satu tempat usaha pembuatan batu bata dengan surat kepemilikan No.140/D.A/K.DGLY/249/V/2022 tanggal 26 Mei 2022, atas nama Sayowan K. Tue, dengan luas 110 M<sup>2</sup> (seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sekarang dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mahmud K. Tue;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya ;
- Sebelah selatan berbatasan tanah milik Susanto S Malatowa;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Fatmawati K. Tue;

b. Sebidang tanah dengan surat kepemilikan No.140/D.A/K.DGLY/246/V/2022 tanggal 26 Mei 2022, atas nama Herman H. Kasim, dengan luas 441 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sekarang dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Wisno Hemuto;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai;
- Sebelah selatan berbatasan tanah milik Gutman Ismail;
- Sebelah barat berbatasan dengan sungai;

c. Sebidang tanah dengan surat kepemilikan (Akta Jual Beli ) Nomor 10/DM/K.DGLY/XI/2022 tanggal 30 November 2022, atas nama Herman H. Kasim, dengan luas 8,372 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Momala, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sekarang dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai kecil;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Hanga Tomo;
- Sebelah selatan berbatasan tanah milik Yusnita Hemuto;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sumuri Edi;

d. Sebidang tanah dengan surat kepemilikan No.140/D.A/K.DGLY/250/V/2022 tanggal 26 Mei 2022, atas nama Herman H. Kasim, dengan luas 408 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten

Hal 20 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, sekarang dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai kecil;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai kecil;
- Sebelah selatan berbatasan tanah milik Herman H. Kasim;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Hanga Tomo;

e. Sebidang tanah dengan surat kepemilikan No.11/DM/K.DGLY/251/XI/2022 tanggal 30 November 2022, atas nama Herman H. Kasim, dengan luas 8265 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Momala, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sekarang dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Kaida Tue;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Soyowan K. Tue;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jukira Katalaini;
- Sebelah Barat berbatasan tanah milik karim Karim Hasan;

f. Sebidang tanah yang didalamnya terdapat 78 pohon kelapa dengan surat kepemilikan No.12/DM/K.DGLY/248/XI/2022 tanggal 30 November 2022, atas nama Herman H. Kasim, dengan luas 5.117,55 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Momala, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sekarang dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mahmud Katalaini;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai;
- Sebelah selatan berbatasan tanah milik Ahamd Katalaini
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sayowan K. Tue;

g. 1 (satu) unit mobil pic up merek suzuki warna putih DM 8187BC seharga Rp.188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

h. 1 (satu) unit motor honda scoopy DM 2985HA seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

i. 1 (satu) unit sepeda listrik seharga Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

j. 3 (tiga) set kursi sofa seharga Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

k. 3 (tiga) buah kulkas merek polytron seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Hal 21 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 2 (dua) buah televisi merek Polytron seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- m. 3 (tiga) buah lemari pakaian seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- n. 3 (tiga) buah kipas angin merek miyako seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh);
- o. 1 (satu) buah mesin cuci merek LG dengan harga 4.000.000 (empat juta rupiah);
- p. 4 ekor hewan ternak (sapi);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Herman H. Kasim bin Husain Kasim**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Marta Y. Ibrahim binti Yunus Ibrahim** sebagai istri kedua;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah :
  - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dan satu tempat usaha pembuatan batu bata dengan surat kepemilikan No.140/D.A/K.DGLY/249/V/2022 tanggal 26 Mei 2022, atas nama Sayowan K. Tue, dengan luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sekarang dan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mahmud K. Tue;
    - Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya ;
    - Sebelah selatan berbatasan tanah milik Susanto S Malatowa;
    - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Fatmawati K. Tue;

Hal 22 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah dengan surat kepemilikan No.140/D.A/K.DGLY/246/V/2022 tanggal 26 Mei 2022, atas nama Herman H. Kasim, dengan luas 441 M2 yang terletak di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sekarang dan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Wisno Hemuto;
  - Sebelah timur berbatasan dengan sungai;
  - Sebelah selatan berbatasan tanah milik Gutman Ismail;
  - Sebelah barat berbatasan dengan sungai;
- c. Sebidang tanah dengan surat kepemilikan (Akta Jual Beli ) Nomor 10/DM/K.DGLY/XI/2022 tanggal 30 November 2022, atas nama Herman H. Kasim, dengan luas 8,372 M2 yang terletak di Desa Momala, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sekarang dan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan sungai kecil;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Hanga Tomo;
  - Sebelah selatan berbatasan tanah milik Yusnita Hemuto;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sumuri Edi;
- d. Sebidang tanah dengan surat kepemilikan No.140/D.A/K.DGLY/250/V/2022 tanggal 26 Mei 2022, atas nama Herman H. Kasim, dengan luas 408 M2 (empat ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sekarang dan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan sungai kecil;
  - Sebelah timur berbatasan dengan sungai kecil;
  - Sebelah selatan berbatasan tanah milik Herman H. Kasim;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Hanga Tomo;
- e. Sebidang tanah dengan surat kepemilikan No.11/DM/K.DGLY/251/XI/2022 tanggal 30 November 2022, atas nama Herman H. Kasim, dengan luas 8265 M2 yang terletak di Desa

Hal 23 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Momala, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sekarang dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Kaida Tue;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Soyowan K. Tue;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jukira Katalaini;
- Sebelah Barat berbatasan tanah milik karim Karim Hasan;

f. Sebidang tanah yang didalamnya terdapat 78 pohon kelapa dengan surat kepemilikan No.12/DM/K.DGLY/248/XI/2022 tanggal 30 November 2022, atas nama Herman H. Kasim, dengan luas 5.117,55 M2 yang terletak di Desa Momala, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sekarang dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mahmud Katalaini;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai;
- Sebelah selatan berbatasan tanah milik Ahamd Katalaini
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sayowan K. Tue;

g. 1 (satu) unit mobil pic up merek suzuki warna putih DM 8187BC seharga Rp.188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

h. 1 (satu) unit motor honda scoopy DM 2985HA seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

i. 1 (satu) unit sepeda listrik seharga Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

j. 3 (tiga) set kursi sofa seharga Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

k. 3 (tiga) buah kulkas merek polytron seharga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

l. 2 (dua) buah televisi merek Polytron seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

m. 3 (tiga) buah lemari pakaian seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

n. 3 (tiga) buah kipas angin merek miyako seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh);

Hal 24 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) buah mesin cuci merek LG dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- p. 4 ekor hewan ternak (sapi);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 890.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H dan Olis Tuna, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rinda Wanni, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H  
Hakim Anggota,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag

Olis Tuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rinda Wanni, S.H., M.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 760.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

Hal 25 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**J u m l a h**

**Rp 890.000,00**

Hal 26 dari 26 hal : Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PA.Lbt